



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi'i

Harta yang Wajib Dizakati

[KITAB ZAKAT]

[Harta yang Dizakati]

الْأَمْوَالُ الَّتِي تَلَزَمُ فِيهَا الزَّكَاةُ سِتَّةٌ أَنْوَاعٍ:

1- النِّعَمُ.

2- النِّقْدَانِ.

3- الْمُعَشْرَاتُ.

4- أَمْوَالُ التِّجَارَةِ؛ وَاجِبُهَا: رُبْعُ عَشْرِ قِيَمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ.

5- الرِّكَازُ.

6- الْمَعْدِنُ.

Fasal: Harta yang wajib dizakati ada enam jenis, yaitu [1] binatang ternak, [2] naqdain (emas dan perak), [3] mu'asyarot (buah-buahan dan makanan pokok), [4] harta perniagaan yang kadar wajibnya (zakat perniagaan) adalah seperempat puluh dari jumlah harta perniagaan, [5] harta rikaz (harta karun), dan [6] barang logam.

*sampai di sini tulisan Syaikh Salim Sumair Al-Hadhromi. Adapun Kitab Puasa disempurnakan oleh pensyarah matan Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi *rahimahumallah*.

Catatan Dalil

Pertama: Pengertian dan Hukum Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah, penuh berkah dan banyak kebaikan.

Secara istilah, zakat adalah pengambilan harta tertentu dengan syarat tertentu, dan disalurkan

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267). Imam Bukhari memberi judul bab dalam kitab Zakat dalam kitab shahihnya sebagaimana berikut ini, “Bab: Zakat hasil usaha dan tjaroh (perdagangan)”, setelah itu beliau rahimahullah membawakan ayat di atas. (*Shahih Al-Bukhari* pada Kitab Zakat)

Syarat zakat barang dagangan: (1) barang tersebut dimiliki untuk dicari keuntungan, (2) ketika dimiliki diniatkan untuk diperjual belikan.

Nishab zakat barang dagangan = mana yang duluan tercapai antara nishab emas atau perak

Kadar zakat mata uang kertas = $1/40 = 2,5\%$

Keempat: Qadha' Zakat

Jika seorang muslim sudah terpenuhi kewajiban membayar zakat, dan itu sudah berlalu beberapa tahun, maka tahun-tahun sebelumnya tetap dihitung untuk dikeluarkan zakat, terserah ketika itu ia ketahui ilmunya ataukah tidak, terserah pula ia berada di negeri kafir ataukah di negeri muslim.

Jika ada kewajiban zakat, dan ia mampu menunaikannya, kemudian meninggal dunia sebelum membayarkan zakat tadi, maka kewajiban zakat tidaklah gugur karena kematian, ia tetap masih harus mengeluarkannya. Penunaian zakat tersebut

ditunaikan dari harta peninggalannya karena zakat tersebut adalah hak harta yang harus ditunaikan ketika hidup. Sebagaimana utang pada yang lain tidaklah gugur karena kematian. Dan ia masih disebut berdosa karena menunda menunaikan zakat. Jika ada utang zakat bersamaan dengan itu ada pula utang kepada yang lain, sedangkan harta tidak cukup untuk melunasi semuanya, maka didahulukan menunaikan zakat dari utang kepada Allah lebih berhak ditunaikan. Karena diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

“Utang pada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.” (HR. Bukhari, no. 1953 dan Muslim, no. 1148)

Jika ada kewajiban zakat pada seseorang, kemudian ia sakit, lantas tidak memiliki harta apa-apa lagi, maka tetap ia niatkan untuk membayar zakat ketika ia mampu, dan tak perlu ia berutang. Adapun jika dia itu berutang, lantas ia tunaikan zakatnya, dan ia berniat untuk melunasi utang tadi ketika memungkinkan, maka ia tetap dianggap masih punya uzur. (Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:17)

Semoga bermanfaat.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

untuk orang tertentu.

Zakat itu wajib ditunaikan dan merupakan suatu yang fardhu yang nantinya mendapatkan pahala, yang enggan menunaikan akan mendapatkan dosa. Dalil kewajiban zakat adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak (kesepakatan para ulama), setelah menjadi hal yang sudah diketahui pasti setiap muslim termasuk kewajiban (*ma'lum minad diini bidh dhoruuroh*). Yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir.

Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat dari Al-Qur'an di antaranya firman Allah *Ta'ala*,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43). Perintah zakat ini berulang di dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali. Lihat *Al-Fiqhu Al-Manhaji*, 1:271.

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadits dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16)

Kedua: Syarat Wajib Zakat

Pertama: Islam

Ini berlaku untuk zakat maal. Adapun zakat fitrah (zakat badan), wajib bagi orang kafir menunaikan zakat fitrah untuk orang yang ia tanggung nafkahnya dari kerabatnya.

Kedua: Telah mencapai nishab

Nishab adalah kadar minimal suatu harta terkena zakat maal. Nishab ini berbeda-beda tergantung harta yang dikeluarkan zakatnya.

Harta yang dikeluarkan zakat adalah harta tertentu yaitu: (1) hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), (2) hasil pertanian (makanan pokok dan buah-buahan tertentu), (3) mata uang (emas, perak, uang kertas), (4) barang dagangan, (5) barang tambang dan rikaz (harta karun) yang berupa emas dan perak.

Ketiga: Telah mencapai haul (satu tahun hijriyah)

Yaitu harta yang kena zakat sudah bertahan dari nishab selama setahun hijriyah.

Dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhbu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَجُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ

“Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.” (HR. Abu Daud no. 1573, Tirmidzi no. 631 dan Ibnu Majah no. 1792. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini sah).

Syaikh Muhammad Az-Zuhaily berkata, “Disyariatkannya harta telah mencapai nishab dan bertahan selama haul (setahun hijriyah) karena harta yang ada tetap dipakai untuk

kebutuhan. Kalau haul diperhatikan, itulah yang menunjukkan seseorang itu kaya (ghina). Dan syarat ini juga terkait dengan haknya orang miskin.” (*Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:21)

Dalam *Al-Majmu'* (5:328), Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Harta zakat itu ada dua macam: (1) harta yang tumbuh dengan sendirinya yaitu harta hasil pertanian, ketika hasil tersebut ada, maka ada zakat; (2) harta yang disiapkan untuk berkembang, seperti emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, maka untuk zakatnya ketika telah mencapai nishab harus memperhatikan haul. Inilah pendapat kebanyakan ulama.” Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:21.

Ketiga: Harta yang Wajib Dizakati

1. Emas dan Perak

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ شَيْءٌ

“Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham.” (HR. Ad-Daruquthni 2:93. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sah sebagaimana dalam Al-Irwa' no. 815)

Dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhbu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun –maksudnya zakat emas– hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan

telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.” (HR. Abu Daud, no. 1573. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sah).

Nishab zakat emas = 20 mitsqol = 20 dinar = 85 gr emas murni

Nishab zakat perak = 200 dirham = 595 gr perak murni

Kadar zakat emas dan perak = 1/40 = 2,5%

2. Mata uang kertas

Dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (1:291) disebutkan bahwa yang hati-hati dalam beragama adalah mempertimbangkan mana yang lebih maslahat untuk orang fakir. Maka dipilih mana di antara nishab emas dan perak yang lebih rendah nilainya, sehingga seorang muslim sudha terlepas dari dzimmah (kewajiban). Nishab perak saat ini lebih rendah dari nishab emas. Jika sudah mencapai nishab perak, maka hendaklah zakat mata uang ditunaikan.

Nilai nishab emas = 85 gr emas x Rp.600.000,- / gr emas murni = Rp.51.000.000,-

Nilai nishab perak = 595 gr perak x Rp.8.000,- / gr perak murni = Rp.4.760.000,-

Nishab zakat mata uang = mana yang duluan tercapai antara nishab emas atau perak

Kadar zakat mata uang kertas = 1/40 = 2,5%

3. Barang dagangan

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ